

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan penatausahaan barang milik negara adalah kebijakan yang dibuat bertujuan untuk menciptakan *Good Governance*, untuk melihat sehat tidaknya suatu instansi pemerintahan tidak hanya dapat dilihat dari keadaan fisiknya saja, misalnya dilihat dari gedung, bangunan, atau ekspansi. Faktor terpenting untuk dapat melihat perkembangan suatu instansi terletak dalam penatausahaan barang milik negara atau aset yang dimilikinya. Barang Milik Negara (BMN) atau aset yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintahan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban.

Penatausahaan Barang Milik Negara termasuk dalam lingkup keuangan negara yang menuntut adanya pertanggungjawaban, akuntabilitas serta transparansi.

Barang Milik Negara Memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintah. Pengertian Barang menurut Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. Barang milik negara pada lembaga pemerintahan perlu ditetapkan penatausahaan yang baik agar dapat diketahui keberadaan serta jumlah yang ada.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara wajib melaksanakan pelaksanaan penatausahaan

BMN, dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut pelaksanaan Penatausahaan BMN wajib melakukan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan dan wajib dipedomani oleh instansi pemerintah.

Penatausahaan Barang Milik Negara di Sekolah Tinggi Penyuluhan Petanian (STPP) Medan masih belum berjalan dengan efektivitas, ini dapat dilihat dalam penerapan penatausahaan masih ditemukan kekurangan banyak hal pada pelaksanaan kebijakan penatausahaan Barang Milik Negara pada Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Medan memiliki persoalan adanya aset yang berpindah-pindah ruangan sehingga tidak diketahui keberadaannya dan berdampak pada catatan pengelolaan aset yang tidak menunjukkan data rill di lapangan, dan sumber daya manusia (SDM) pengelola barang milik negara (BMN) yang masih sangat minim, akibatnya penatausahaan barang milik negara tersebut kurang efektif, kurangnya pemahaman penatausahaan barang milik negara serta didukung kurangnya kesadaran para pengguna barang dalam hal pengamanan barang milik negara sehingga barang mudah berpindah-pindah Hal ini dikuatkan oleh peneliti terdahulu antara lain:

- 1) Yang dilihat langsung dari hasil penelitian Yasser (2010) Dengan judul Tesis Peranan Penatausahaan Barang Milik Negara Pada Kanwil XV Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Makassar, metode penelitian Kualitatif, peneliti menjelaskan bahwa adanya faktor-faktor penyebab beserta akar penyebab masalah baik dari faktor internal maupun eksternal, analisis dilakukan untuk mengetahui penerapan Penatausahaan BMN di Kanwil XV DJKN Makassar dapat diketahui adanya pengaruh kebijakan terhadap pelaksanaan penatausahaan BMN , pada penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penatausahaan pada Kanwiil XV

DJKN Makassar belum berjalan Optimal sehingga mempengaruhi data yang tersaji.

- 2) Nurwahid (2013) dengan Judul Implementasi Penatausahaan Barang Milik Negara di KPPN Palembang, dengan penelitian Kualitatif, peneliti menjelaskan bahwasanya Menunjukkan bahwa penatausahaan Barang Milik Negara sangat di Pengaruhi oleh Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan yang merupakan bagian dari kebijakan penatausahaan BMN. Nurwahid (2013) dalam peneltian tersebut menyatakan bahwa penatausahaan barang milik negara belum efektif pelkasanaannya dikarenakan faktor sumberdaya manusia pengelolanya yang masih kurang.
- 3) Sambudi Donald A. Rumokoy (2007) dengan Judul Implementasi Pengelolaan Barang Milik Negara di KPPN Manado, dengan penelitian Kualitatif, penelitian menjelaskan bahwasanya pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sangat penting dan harus didukung oleh adanya pembukuan dan pelaksanaan inventarisasi yang merupakan bagian penting dari pengelolaan barang milik negara.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan sebelumnya maka permasalahan yang dibahas didalam penulisan laporan ini adalah

- 1) Bagaimana Efektivitas kebijakan penatausahaan Barang Milik Negara di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Medan
- 2) Faktor-faktor kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penatausahaan Barang Milik Negara di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Medan

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan penatausahaan Barang Milik Negara pada Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Medan.

- a. Untuk mengetahui efektivitas kebijakan penatausahaan Barang Milik Negara di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Medan
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penatausahaan Barang Milik Negara di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Medan

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap masalah yang diteliti baik untuk penulis maupun untuk yang membacanya
- b. Memberikan suatu rekomendasi kepada Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian (STPP) Medan dalam melaksanakan efektivitas kebijakan penatausahaan BMN.